

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Virto Silaban & Kosariza

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl. Lintas Sumatera Jl. Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi 36122

HP : 0822 7644 0310

virto.silaban@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the position of the Constitutional Court in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regulated further in Law Number 8 of 2011. To find out the implications of the Constitutional Court's decision which is final and binding. The problem is how is the position of the Constitutional Court in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulated further in Law Number 8 of 2011? What are the implications of the Constitutional Court's decision which is final and binding? This research approach is Normative Juridical. The results of this study are that the position of the Constitutional Court in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a high state institution encompassed by the judicial authority together with the Supreme Court and the judiciary below which is tasked with upholding the supremacy of the constitution. Decisions issued by the Constitutional Court are final and binding on the principle of Erga Omnes.

Keywords: *Constitutional Court, Final and binding decision, Erga Omnes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Permasalahannya yaitu Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011? Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat? Pendekatan penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif. dalam penelitian ini penulis akan mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga tinggi negara dilingkup kekuasaan yudikatif bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya yang bertugas menegakkan supremasi konstitusi. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dengan asas *Erga Omnes*.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan final dan mengikat, Erga Omnes

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan berfungsi sebagai pengawal tegaknya supremasi Konstitusi. Ciri khusus dari mahkamah konstitusi adalah kewenangan pengujian hukum terendah terhadap hukum tertinggi (*Judicial Review*) untuk menciptakan prinsip *Check And Balance* antar lembaga negara. “*Judicial Review* atau *Constitutional Review* yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah undang-undang karena isinya bertentangan dengan konstitusi pertama kali terjadi di Amerika Serikat, yakni dilakukan oleh *Chief Justice* John Marsall pada tahun 1803 pada kasus *Marbury V. Madison* tahun 1803 dan kasus *Dred Scott* pada tahun 1857¹.

Hans Kelsen, seorang Sarjana Hukum yang paling berpengaruh pada abad ke-20, diminta untuk merancang konstitusi bagi Austria yang merupakan puing dari kekaisaran Austro-Hungarian pada tahun 1919. Rancangan kelsen baru diwujudkan di Austria pada bulan Oktober 1920, namun pada bulan Februari 1920 negara Cekoslowakia sudah membentuk Mahkamah Konstitusi. Runtuhnya negara Uni Soviet pada tahun 1991 membawa perubahan bagi negara-negara komunis di Eropa Timur. Semua melakukan reformasi dari negara otoriter menjadi demokrasi konstitusional yang liberal dan membentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjamin tegaknya konstitusi². Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dengan gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang mengakhiri rezim orde baru, terjadi reformasi birokrasi yang sangat radikal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai mana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang artinya putusan-putusan tersebut berlaku untuk semua orang. Putusan yang dikeluarkan dapat digunakan oleh hakim peradilan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan putusan dan bahan acuan dalam proses legislasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat seringkali diabaikan, dan paling banyak terjadi pada pelaksanaan kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang

¹Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II, No.2 Mei-Agustus 2015, hal. 260.

²Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi 2, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 3.

Dasar (*Judicial Review*). Sebagai contoh pada tahun 2013 kasus malpraktek yang menyeret dr. Bambang Suprpto, S.P.BM.Surg. dimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa :“Memperhatikan dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 , Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”.

Putusan yang masih menggunakan Pasal 76 dan Pasal 79 Huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktek Kedokteran, padahal Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU/V/2007 telah menguji Pasal 35 ayat 2, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 79 huruf a dan Pasal huruf c sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :“Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan menggunakan alasan dan pertimbangan demikian seyogianya juga Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 37 ayat (2), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 pada amar Putusan 1.2 yang menyatakan bahwa : “Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” .

Melalui terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :“Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 maret 2014 butir 1.2 menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Pada kasus pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah dan saat yang bersamaan Oesman merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura tahun 2018 Mahkamah Agung mengabaikan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa : “Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) Partai Politik.”

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 dan tidak menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai bahan pertimbangan hukum, seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan terkait.”

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ? dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan rumusan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Manfaat penelitian yang dilakukan Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermamfaat untuk akademis, sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Tata Negara, khususnya tentang sejarah dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi serta sebagi masukan bagi pihak

terkait. Manfaat Praktis penelitian ini adalah Dapat digunakan sebagai sumber Informasi dan bacaan bagi pihak yang memerlukan dan Menambah literatur perpustakaan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan yang berlaku berkenaan dengan pembentukan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik data Primer, Data Sekunder, maupun data tersier selanjutnya akan dikumpulkan dan di klasifikasikan. Setelah diklasifikasikan, dilanjutkan dengan menganalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah disusun, disederhanakan, kemudian dijelaskan sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya dalam hal penarikan kesimpulan, penulis akan menggunakan metode deduktif yaitu dengan mempelajari hal-hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

II. Pembahasan Dan Analisis

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Reformasi konstitusi menciptakan pembaharuan dalam struktur ketatanegaraan dengan adanya lembaga negara yang dihapus dan lembaga negara yang ditambahkan. Salah satu lembaga yang ditambahkan adalah Mahkamah Konstitusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dengan para pihak baik pemegang kekuasaan maupun pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut.

1. Mahkamah Konstitusi Dan Perimbangan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, terpisah dari Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).). Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, kepegawaian, tata usaha, dan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola dan integritas yang baik, serta mengatur hal-hal lain yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 7A jo Pasal 7B Jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dimaksud sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan peradilan dalam perkara-perkara ketatanegaraan tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud fungsi peradilan yang khusus dalam menangani perkara ketatanegaraan tertentu adalah untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, sebagai sarana kontrol penyelenggara terhadap perimbangan kekuasaan (*Check And Balace*). Untuk menciptakan perimbangan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan melalui pelaksanaan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf a jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf a jo. Pasal 30 Huruf a jo. bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah kerugian dari Warga Negara Indonesia, Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum publik atau privat, dan Lembaga Negara. Amar putusannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya

terhadap kekuatan hukum suatu materi undang-undang atau suatu undang-undang serta memiliki relevansi terhadap keberlakuan undang-undang (*vide* Pasal 51 jo. Pasal 56 jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) .

Untuk pelaksanaan kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf b jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf b jo. Pasal 30 Huruf b jo. bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah kepentingan langsung dari lembaga negara, kecuali Mahkamah Agung³. Sedangkan amar putusannya berwenang atau tidak berwenang atau dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap keabsahan kewenangan lembaga negara serta memiliki relevansi terhadap dasar hukum kewenangan lembaga negara (*vide* Pasal 61 jo. Pasal 63 jo. Pasal 64 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) .

Untuk pelaksanaan kewenangan memutus pembubaran partai politik dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf c jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf c jo. Pasal 30 Huruf jo, bagian Kesepuluh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah dianggap bertentangan oleh pemerintah. Sedangkan amar putusannya mengabulkan atau tidak mengabulkan dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap eksistensi keabsahan partai politik serta memiliki relevansi terhadap dasar hukum mencabut atau tidak mencabut status hukum partai politik.

³ Ahmad fadlil Sumadi, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Depok. Rajawali Pers. Hlm 47

Untuk pelaksanaan kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Angka 3 Huruf d jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf d jo. Pasal 30 Huruf d jo. bagian Kesebelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan umum. Sedangkan amar putusannya membenarkan atau tidak membenarkan perhitungan pemohon atau dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap keabsahan perhitungan suara dalam pemilihan umum serta memiliki relevansi terhadap dasar hukum penetapan hasil perhitungan suara menurut Komisi Pemilihan Umum dan menurut pemohon (*vide* Pasal 74 jo. Pasal 75 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).

Untuk pelaksanaan kewenangan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 3 Ayat 3 jo. Pasal 7A jo. Pasal 7B jo. Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Angka 3 Huruf e jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf e jo. Pasal 30 Huruf e jo. bagian Keduabelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah ada pelanggaran menurut Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan amar putusannya membenarkan atau menolak pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan sifat relatif. tergantung kekuatan politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan implikasinya terhadap kekuasaan presiden dan/atau wakil presiden.

2. Implikasi Yuridis Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat empat hal yaitu : pelaku kekuasaan kehakiman, kedudukan pelaku kekuasaan kehakiman, ruang lingkup kewenangan, hubungan antar pelaku kekuasaan kehakiman. Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam lingkungan yudisial, namun keduanya merupakan lembaga yang terpisah baik dalam kelembagaan maupun kewenangan berbeda satu sama lain sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24A mengenai Mahkamah Agung dan 24C mengenai Mahkamah Konstitusi . kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif karena hanya terbatas pada pengujian konstitusional undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, serta memutus *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden (*vide* Pasal 24C Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung lebih luas dan umum karena Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, pada tingkat kasasi serta memiliki kewenangan lain yang diberikan undang-undang (*vide* Pasal 24A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dilihat dari fungsinya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Mahkamah konstitusi memegang kekuasaan menafsirkan dan mengawal Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dapat dilihat dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi lainnya dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Majelis

Permasyarakatan Rakyat adalah mereduksi kedudukan Majelis Permasyarakatan Rakyat dalam menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat

Kewibawaan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan terletak pada daya ikatnya. Dalam hal ini, dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* merupakan cerminan dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat dan karena sifatnya yang mengikat secara publik, maka ia otomatis berlaku bagi siapa saja yang dampaknya tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara di MK. Prinsip putusan MK sifatnya final dan mengikat, karena itu putusan MK tidak dapat diuji kembali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) beserta penjelasan UU No 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa ”*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*”.

Asas *erga omnes* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan hukum adalah berlaku setiap orang atau negara tanpa perbedaan. Setiap hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka putusan bersifat final yang berarti memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Klausul tersebut memperlihatkan bahwa putusan MK sangat jauh berbeda dengan putusan badan

peradilan lainnya yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, merupakan suatu konsekuensi bahwa putusan MK tersebut kemudian tidak dapat diuji kembali di lembaga peradilan manapun.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang putusan MK tersebut memiliki permasalahan dalam menegakkannya. Seperti putusan No 4/PUU-V/2007 yang mengamanatkan bahwa Pasal 37 Ayat (2), 75 Ayat (1), Pasal 76 serta Pasal 79 Huruf a dan Pasal 79 Huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Inkonstitusional. Bahwa dalam kasus kasasi yang menyeret dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg pada tahun 2013 Mahkamah Agung masih menggunakan Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 sebagaimana dimuat Putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 1110/Pid.Sus/2012. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kaidah dan norma dalam proses pelaksanaan putusan MK yang menganut asas *Erga Omnes*. Namun, realita mengatakan terjadi perbedaan perspektif dari lembaga terkait yaitu Mahkamah Agung dalam menjalankan ketentuan tentang praktik kedokteran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang mana potensi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi malah tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi lain memiliki permasalahan dalam implikasinya, adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 268 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah inkonstitusional. Pasal tersebut mengatur mekanisme peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali, namun MK melalui amar putusannya menyebutkan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali atau bahkan bisa berkali-kali.

Dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak menjalankan Putusan MK No 34/PUU-XI/2013 yang intinya menyatakan bahwa : *“peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan berulang kali dengan alasan akan menambah penumpukan perkara yang menjadi permasalahan laten lembaga ini.”* Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Kembali karena Surat Edaran Mahkamah Agung ini merujuk pada ketentuan dalam undang-undang Mahkamah

Agung dan undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali bukan ketentuan di dalam KUHAP yang dibatalkan oleh MK. Di sisi lain, Kejaksaan merasa keberatan terhadap peninjauan kembali yang dapat dilakukan berulang kali, karena akan menghambat pelaksanaan eksekusi dimana Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor dalam perkara pidana.

Dalam pelaksanaan putusan MK, Mahkamah Agung tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/2018 yang menyatakan frasa “Pekerjaan Lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik. Selanjutnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Oesman Sapta Odang tentang pengujian Peraturan KPU No 26 Tahun 2018. Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 mengabaikan putusan MK dengan menyatakan bahwa putusan MK No 30/PUU/2018 tidak dapat berlaku surut kebelakang, karena proses pendaftaran calon dan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah telah berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kaidah dan norma dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganut asas *Erga Omnes*. Sedangkan secara faktual terdapat perbedaan pandangan dari lembaga terkait yaitu Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan tentang pendaftaran calon Dewan Perwakilan Daerah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal 128 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana terdapat kemungkinan putusan MK diabaikan oleh MA.

Permasalahan implementasi putusan MK jika dikaji lagi secara komprehensif menggambarkan bahwa setidaknya diakibatkan oleh tiga hal yaitu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat final akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga terkadang dipersepsikan tidak mengikat; MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final dan putusan final sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yakni eksekutif dan legislatif, yaitu kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan. Dari tiga hal di atas, terlihat jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implikasi. Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif baik dalam, UUD NRI Tahun 1945, UU MK, maupun Putusan MK, belum dapat memberikan jaminan tidak terdapatnya

permasalahan dalam menerapkan putusan MK tersebut. Ketentuan yang secara normatif memuat sifat final dalam keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta mengurangi tantangan dalam pelaksanaannya. Sebab kenyataannya, putusan MK tidak dapat ditegakkan jika dipahami sebagai bagian yang berdiri sendiri.

Jika putusan MK tidak diindahkan, dapat mengakibatkan marwah MK sebagai pengawal tegaknya konstitusi, tidak hanya itu. Putusan MK yang tidak ditaati juga berpotensi mengurangi keyakinan publik terhadap kewibawaan MK. Walaupun MK tidak difasilitasi suatu organ yang berfungsi untuk mengawal putusannya. Hendaknya MK diberikan kemampuan untuk membuat relasi dengan lembaga atau instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan MK tersebut. Di lain sisi, Mahkamah Agung dan Kejaksaan memiliki tanggung jawab secara moral karena amanat konstitusi mewajibkan mereka mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam Artikel ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi ketatanegaraan Republik Indonesia adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan terpisah dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat terpengaruh oleh segala bentuk konsensi dan pengaruh kepentingan politik melalui cara pengisian Jabatan dan Larangan Bagi Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis memiliki sifat final dan mengikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 kecuali dalam *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden putusan Mahkamah Konstitusi bersifat relatif tergantung kekuatan politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam implikasinya putusan Mahkamah Konstitusi sering diabaikan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110/Pid.Sus/2012 mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 mangabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam terkait sebaga penelitian ini adalah sebagai berikut Bahwa proses pengisian Jabatan Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus ditegaskan lagi dalam UU No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 8 Tahun 2011. Serta mengenai larangan Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum dalam UU yang telah disebut sebelumnya, perlu ditinjau kembali supaya independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat terjaga dari segala intervensi kepentingan politik.

Perlunya komunikasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara yang lain untuk proses eksekusi Putusan mahkamah Konstitusi, agar setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi *erga omnes*. Karna putusan mahkamah konstitusi merupakan yang bersifat final dan mengikat yang artinya terakhir dan tidak ada upaya

hukum lain untuk menyelesaikannya. Komunikasi yang baik antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga lainnya sangat diperlukan untuk proses eksekusi putusan bersifat final dan mengikat dengan asas *erga omnes* dapat terlaksana bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1) Buku

- Ahmad, Fadlil Sumadi Dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. 2019
- Maruarar, Siahaan *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi 2. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

2) Jurnal

- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.II. No.2 Mei-Agustus 2015.

3) Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cet. 16. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 98. TLNRI Nomor 4316.
- _____. *Undang-Undang Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 70. TLNRI Nomor 5226.

4) Putusan-Putusan

- Mahkamah Agung R I, *Putusan Nomor 1110K/Pid.Sus/2012*, Sekretariat Mahkamah Agung R I, Jakarta, 2013.
- _____. *Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2014*, Sekretariat Mahkamah Agung R I, Jakarta, 2014.
- _____. *Putusan Nomor 65P/HUM/2018*, Sekretariat Mahkamah Agung R I, Jakarta, 2018.
- Mahkamah Konstitusi R I, *Putusan Nomor 4/PUU-V/2007*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi R I, Jakarta, 2007.
- _____. *Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi R I, Jakarta, 2013.
- _____. *Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi R I, Jakarta, 2018

